



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerugian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian Daerah.

12. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
13. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah Suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Daerah mengalami kerugian.
14. Kerugian Daerah adalah Berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Pegawai/Pihak Ketiga dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
15. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi.
16. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan Pengakuan Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan Kerugian Daerah.
18. Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
19. Banding adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
20. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
21. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
23. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai/ Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian Daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.

24. Bebas Mutlak adalah Melepaskan tuntutan atas Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan Daerah.
25. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian Daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendaharawan/Pegawai/Pihak Ketiga.
26. Kadaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
27. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
28. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah yang berada pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini diberlakukan juga bagi Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku Anggota; dan
 - e. Kepala Biro Hukum selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan pada BPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Ketua
 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan

3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.

c. Sekretaris

1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
2. menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
4. memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

d. Anggota

1. menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
- b. memanggil Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian Daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga

Sidang dan Rapat

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sidang

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima

Keputusan Sidang

Pasal 8

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari :
 - a. temuan hasil Pemeriksaan/Pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- b. temuan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
 - c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. pemberitaan di Mass Media/Pengaduan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - e. laporan dari Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan oleh APFP.
 - (3) Terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah Atasan Langsung/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus segera melaporkan kepada Gubernur dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
 - (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat untuk SKPD di tingkat Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk UKPD di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.

- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah secara utuh kepada Daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Gubernur berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan Pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
- (5) Bentuk surat kuasa dari Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan berdasarkan penugasan oleh Ketua Majelis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Daerah, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.
- (3) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional
dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset Daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 16

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset Daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberlakukan sama terhadap Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan antara yang bersangkutan dan BPKD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.
- (4) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang ditemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan Daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada Daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Gubernur berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.

- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
- (6) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebanan

Pasal 19

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Gubernur.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.

- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Tata Usaha Gubernur tidak mendapat jawaban Gubernur, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.

- (6) Terhadap Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (9) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak melaporkan kepada Gubernur dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 22

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerugian Daerah Yang Macet

Pasal 23

Penyelesaian Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan

- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 24

- (1) Keputusan Penghapusan diterbitkan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum :
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
 - b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
 - c. tidak dapat melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.
- (5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pembebasan

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebasan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 26

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro.

Bagian Kesepuluh

Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan Daerah, kelebihan menyetor atau barang Daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini diselesaikan sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 92

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 86 TAHUN 2010

Tanggal 12 April 2010

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
GUBERNUR YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Format 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2. Format 02 : Berita Acara Serah Terima Jamainan
3. Format 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4. Format 04 : Surat Keterangan Pelunasan
5. Format 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
6. Format 06 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
7. Format 07 : Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja.....
8. Format 08 : Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/Nomor KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa :

1. Ketekoran uang pada Kas sebesar Rp Terbilang :
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis..... senilai Rp Terbilang:

Bahwa terhadap kerugian Daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini :

1. Menyetor uang sebesar Rp Terbilang : ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal/bulan/tahun..... sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Jakarta,

Mengetahui
Kepala Unit,

Mengetahui
Kepala Unit,

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama
Nomor

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :

1. Ketekoran Uang pada Kas sebesar Rp
Terbilang :
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk:
yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk:
yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MAJELIS PERTIMBANGAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama :

Nomor

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :

1. Membayar Uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp Terbilang :
2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :
3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
JAKARTA

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menerangkan :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun..... sebesar Rp Terbilang :
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun sebesar Rp Terbilang : setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp Terbilang : atas Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp Terbilang :
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Provinsi c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka (.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah Menyelesaikan/Melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan batas waktu: 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Saksi-saksi Pihak Pertama :

1.
2.
3.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
NIP/NRK/UNIT KERJA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektur/Pembantu/Kodya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun
- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP/NRK..... Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
NIP/NRK/UNIT KERJA
- KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah kepada..... NIP/NRK
Pangkat/Golongan..... Unit Kerja..... yang
harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebesar Rp (.....).
- KEDUA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum
Kesatu harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
NIP/NRK PADA UNIT KERJA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan :
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
 - Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
 - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas NamaNIP/NRK pada Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA NIP/NRK PADA UNIT KERJA

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp terbilang : sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp Terbilang : ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari Pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.

Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;

b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun yang menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;

c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);

d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;

e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama.....
NIP/NRK/Unit Kerja

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA**.....
NIP/NRK/UNIT KERJA
- KESATU** : Membebaskan Saudara NIP/NRK/
Nomor KTP..... dari penuntutan atas
kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau
jumlah sisa kerugian Daerah sebesar Rp
Terbilang :
- KEDUA** : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah
dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut
pada diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan